

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan".

Koperasi seperti yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut merupakan badan usaha, di samping itu, sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi beranggotakan orang - perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Artinya sebagai badan usaha, koperasi selain harus dikelola secara profesional juga harus tetap pada tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan anggota.

Koperasi serba usaha Lohjinawe yang berada di Kabupaten Rembang Jawa Tengah merupakan koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Dalam menjalankan usahanya, yaitu simpan pinjam, Koperasi Serba Usaha Lohjinawe menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh anggotanya. Dana yang disalurkan tersebut ditujukan untuk menyediakan sarana permodalan yang mudah dan cepat kepada anggotanya yang rata-rata bermata pencaharian sebagai pedagang, tukang, pengrajin serta masyarakat umum yang memerlukan untuk memajukan usahanya.

Sejalan dengan perkembangannya koperasi serba usaha Lohjinawe mengalami berbagai macam kendala, yaitu antara lain makin banyaknya lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank, juga makin ketatnya persaingan

antar lembaga-lembaga simpan pinjam, selain itu kegiatan usaha simpan pinjam tersebut juga tidak terlepas dari perilaku masyarakat khususnya anggota. Perilaku masyarakat tersebut antara lain ingin dilayani secara cepat, mudah dan kalau mungkin murah pembayarannya (dalam arti tingkat bunga yang rendah), di samping itu prosedur pengajuan kredit dan realisasi kredit yang tidak berbelit-belit.

Melihat adanya berbagai kendala tersebut, maka koperasi serba usaha Lohjinawe dituntut untuk mempunyai kiat khusus agar usahanya dapat bertahan. Strategi yang diambil oleh koperasi tersebut dalam menghadapi permasalahan tersebut, yaitu dengan mengadakan usaha simpan pinjam dengan menggunakan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Simpan pinjam tersebut diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan khusus yang dibuat oleh pengurus dan disetujui oleh rapat anggota. Besarnya dana yang diberikan dalam simpan pinjam tergantung dari jaminan itu sendiri dengan jangka waktu pengembalian yang telah ditetapkan.

Strategi yang dijalankan oleh koperasi serba usaha tersebut memunculkan banyak keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian baik terhadap anggota maupun koperasi itu sendiri. Hal yang tidak dapat dihindarkan dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah terjadinya tunggakan pembayaran yang menyebabkan terjadinya wanprestasi (ingkar janji), sehingga oleh koperasi tersebut dilakukan tindakan dengan tahap-tahap dan pendekatan-pendekatan tertentu untuk mengatasi masalah wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti koperasi tersebut untuk dijadikan bahan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul "WANPRESTASI PADA PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN JAMINAN BPKB KENDARAAN BERMOTOR DI KOPERASI SERBA USAHA LOHJINAWA REMBANG".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan simpan pinjam dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor ?
2. Apakah keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang muncul dalam pelaksanaan simpan pinjam dengan jaminan tersebut, baik terhadap anggota maupun koperasi itu sendiri ?
3. Bilamana pada pelaksanaan simpan pinjam dengan menggunakan jaminan tersebut terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data serta informasi agar dapat menganalisis masalah guna membantu pihak yang berkepentingan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Proses pelaksanaan simpan pinjam dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

2. Keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang muncul dalam pelaksanaan simpan pinjam dengan jaminan tersebut, baik terhadap anggota maupun koperasi itu sendiri.
3. Terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan simpan pinjam dengan jaminan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis : untuk pengembangan ilmu (akademik) menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Secara praktis : diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti dan atau dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah mutlak diperlukan dan merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk memahami obyek yang hendak diteliti dalam skripsi. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan / kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih, menjadi diragukan kebenarannya.¹⁾

¹⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Cetakan IV, Jakarta, 1990, hal. 35

Metode penelitian hukum menguraikan tentang penalaran dan dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah yang ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum. Dalam melaksanakan suatu penelitian perlu digunakan juga metode-metode untuk mendapatkan data dan analisa data.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu sebagai pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga melihat praktek dalam masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman pada saat dilakukannya wawancara.

b. Data sekunder

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian perpustakaan guna mendapatkan landasan teoritis dari beberapa pendapat-pendapat maupun tulisan-tulisan dari para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

3. Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan, diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Analisis data dilakukan secara

kualitatif, yaitu pengkajian berdasarkan pemikiran yang logik sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahannya dan pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam empat bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian perjanjian dan dasar hukum, asas-asas dalam hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, pengertian wanprestasi dan akibat hukumnya, perjanjian pinjam meminjam dan dasar hukumnya, bentuk dan macam jaminan dan pengikatan jaminan.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ke-3 ini penulis menguraikan mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor, keuntungan dan kerugian yang muncul dalam pelaksanaan simpan pinjam dengan jaminan tersebut,

baik terhadap anggota maupun koperasi itu sendiri dan terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan simpan pinjam dengan jaminan tersebut.

Bab IV : Penutup

Dalam bab terakhir ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.